

ENERGI TERBARUKAN – SUMBER – PEMANFAATAN – PENYEDIAAN –
TENAGA LISTRIK – PERUBAHAN KEDUA

2020

PERMEN ESDM NO. 4 TAHUN 2020 LL KESDM BN RI 2020 (171) : 26
HLM

PERATURAN MENTERI ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL
TENTANG PERUBAHAN KEDUA ATAS PERATURAN MENTERI ENERGI
DAN SUMBER DAYA MINERAL NOMOR 50 TAHUN 2017 TENTANG
PEMANFAATAN SUMBER ENERGI TERBARUKAN UNTUK
PENYEDIAAN TENAGA LISTRIK.

Abstrak : - bahwa untuk mempercepat pengembangan energi terbarukan untuk kepentingan ketenagalistrikan, perlu menata kembali ketentuan mengenai mekanisme pembelian tenaga listrik dari pembangkit listrik yang memanfaatkan sumber energi terbarukan sebagaimana diatur dalam Peraturan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Nomor 50 Tahun 2017 tentang Pemanfaatan Sumber Energi Terbarukan untuk Penyediaan Tenaga Listrik sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Nomor 53 Tahun 2018 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Nomor 50 Tahun 2017 tentang Pemanfaatan Sumber Energi Terbarukan untuk Penyediaan Tenaga Listrik. Bahwa untuk meningkatkan nilai keekonomian dari hasil pembangunan pembangkit tenaga listrik yang memanfaatkan sumber energi terbarukan yang sebagian atau seluruhnya dibangun oleh pemerintah selain yang dibangun berdasarkan Peraturan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Nomor 39 Tahun 2017 tentang Pelaksanaan Kegiatan Fisik Pemanfaatan Energi Baru dan Energi Terbarukan serta Konservasi Energi sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Nomor 12 Tahun 2018 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Nomor 39 Tahun 2017 tentang Pelaksanaan Kegiatan Fisik Pemanfaatan Energi Baru dan Energi Terbarukan serta Konservasi Energi, termasuk yang berasal dari pembiayaan hibah, perlu diatur mengenai mekanisme pembelian tenaga listrik dan harga pembelian tenaga listriknya; berdasarkan pertimbangan tersebut, perlu menetapkan Peraturan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Nomor 50 Tahun 2017 tentang Pemanfaatan Sumber Energi Terbarukan untuk Penyediaan Tenaga Listrik.

- Dasar Hukum Permen ini adalah:
Pasal 17 ayat (3) UUD 1945; UU No. 30 Th 2007; UU No. 30 Th 2009; UU No. 21 Th 2014; PP No. 23 Th 1994; PP No. 14 Th 2012 jo PP No. 23 Th 2014; PP No. 79 Th 2014; Perpres

No. 68 Th 2015 jo Perpres No. 105 Th 2016; Perpres No. 4 Th 2016 jo Perpres No. 14 Th 2017; Permen ESDM No. 13 Th 2016; Permen ESDM No. 50 Th 2017 jo Permen ESDM No. 53 Th 2018.

- Permen ini mengatur mengenai :
Beberapa ketentuan dalam Peraturan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Nomor 50 Tahun 2017 tentang Pemanfaatan Sumber Energi Terbarukan untuk Penyediaan Tenaga Listrik (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1107) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Nomor 53 Tahun 2018 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Nomor 50 Tahun 2017 tentang Pemanfaatan Sumber Energi Terbarukan untuk Penyediaan Tenaga Listrik (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1608) diubah sebagai berikut:
 1. Ketentuan ayat (1), ayat (2), dan ayat (3) Pasal 4 diubah, diantara ayat (1) dan ayat (2) disisipkan 3 (tiga) ayat, yakni ayat (1a), ayat (1b), dan ayat (1c), dan ditambah 2 (dua) ayat yakni ayat (4) dan ayat (5);
 2. Ketentuan ayat (1) huruf b dan huruf c, ayat (2), dan ayat(6) Pasal 5 dihapus, serta ketentuan ayat (3), ayat (4), dan ayat (7) diubah;
 3. Ketentuan ayat (1) huruf b dan huruf c, ayat (2), dan ayat (6) Pasal 6 dihapus, serta ketentuan ayat (3), ayat (4), dan ayat (7) diubah;
 4. Ketentuan ayat (3) dan ayat (8) Pasal 7 dihapus, serta ketentuan ayat (4), ayat (5), ayat (6), dan ayat (9) diubah;
 5. Diantara Pasal 7 dan Pasal 8 disisipkan 1 (satu) Pasal yakni Pasal 7A;
 6. Ketentuan ayat (2) dan ayat (6) Pasal 8 dihapus, serta ketentuan ayat (3), ayat (4), dan ayat (7) diubah;
 7. Ketentuan ayat (2) dan ayat (6) Pasal 9 dihapus, serta ketentuan ayat (3), ayat (4), dan ayat (7) diubah;
 8. Ketentuan ayat (1), ayat (2), ayat (3), ayat (5), ayat (7), dan ayat (8) Pasal 10 diubah, serta diantara ayat (3) dan ayat (4) disisipkan 2 (dua) ayat yakni ayat (3a) dan (3b);
 9. Ketentuan ayat (6) Pasal 11 dihapus dan ketentuan ayat (7) diubah;
 10. Ketentuan ayat (1) dan ayat (5) Pasal 12 dihapus, serta ketentuan ayat (2), ayat (3), dan ayat (6) diubah;
 11. Ketentuan ayat (2) dan ayat (4) Pasal 12A dihapus, dan ketentuan ayat (3) dan ayat (5) diubah;
 12. Ketentuan Pasal 14 diubah;
 13. Di anteira BAB IX dan X disisipkan 2 (dua) bab baru yakni BAB IXA dan IXB;
 14. Di antara Pasal 26 dan Pasal 27 disisipkan 2 (dua) pasal yakni Pasal 26A dan Pasal 26B;
 15. Di antara Pasal 27 dan Pasal 28 disisipkan 2 (dua) pasal yakni Pasal 27A dan Pasal 27B,

Pada saat Peraturan Menteri ini mulai berlaku Peraturan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Nomor 44 Tahun 2015 tentang Pembelian Tenaga Listrik oleh PT Perusahaan Listrik Negara (Persero) Dari Pembangkit Listrik Berbasis Sampah Kota dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pada saat Peraturan Menteri ini mulai berlaku ketentuan mengenai penggunaan pola kerja sama membangun, memiliki, mengoperasikan, dan mengalihkan (*Build, Own, Operate, and Transfer/BOOT*) dalam perjanjian jual beli tenaga listrik sebagaimana diatur dalam Peraturan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Nomor 10 Tahun 2017 tentang Pokok-Pokok dalam Perjanjian Jual Beli Tenaga Listrik sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Nomor 10 Tahun 2018 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Nomor 10 Tahun 2017 tentang Pokok-Pokok dalam Perjanjian Jual Beli Tenaga Listrik, dinyatakan tidak berlaku sepanjang untuk pembangkit listrik yang memanfaatkan sumber energi terbarukan.

- Catatan :
- Permen ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.
 - Diundangkan di Jakarta, 26 Februari 2020.